

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA
NOMOR: 073/REKTOR/SK/UKT/VIII/2020

TENTANG

BANTUAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT/SPP)

REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV No: 4896/LL4/KM/2020 tentang Pemberitahuan Kuota Bantuan UKT/SPP Mahasiswa Tahun Akademik 2020/2021;
- b. bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV No: 67816/A/BP/2020 tentang Pemberitahuan Pembayaran Selisih Bantuan UKT/SPP bagi mahasiswa penerima bantuan UKT/SPP Tahun Akademik 2020/2021;
- c. bahwa berdasarkan huruf (a), perlu ditetapkan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar;
4. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar;
5. Statuta Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG BANTUAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT/SPP) UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA.**

- Pertama : Menyalurkan bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT/SPP) sebesar Rp. 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada mahasiswa penerima bantuan UKT/SPP.
- Kedua : Menetapkan kuota penerima Bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT/SPP) untuk semester 3, 5, dan 7 sebanyak total 57 (lima puluh tujuh) mahasiswa kelas Reguler dan kelas Karyawan.
- Ketiga : Menetapkan besaran selisih pembayaran UKT/SPP terhadap mahasiswa semester 3, 5, dan 7 yang harus dibayarkan, dengan rincian sebagai berikut:


RINCIAN	SEMESTER		
	3	5	7
Biaya Kuliah/Semester	4.100.000	3.700.000	2.950.000
Bantuan UKT	2.400.000	2.400.000	2.400.000
Selisih yang harus dibayarkan	1.700.000	1.300.000	550.000

- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 25 Agustus 2020

Rektor,



Dr. Ir. Bob Foster, M.M
NIK. 5007.99.001

Tembusan :

1. Ketua Yayasan Ganesha Nusantara;
2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Umum;
3. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kemahasiswaan;
4. Kepala Bagian Akademik;
5. Kepala Bagian Keuangan;
6. Kepala Bagian Marketing.